



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXX;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur / tanggal lahir : XXXXXX ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
n
Tempat Tinggal : XXXXXX, Kota Samarinda/XXXXX, Gang 10
semangat, No.19, Rt. 09, Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kota Samarinda (sesuai
KTP) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Samarinda Nomor No.49/PAN/HK.2/1/2024
tertanggal 8 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Tindak Pidana perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) Lembar kaos berwarna putih-biru navy ;
 - b) 1(Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-Abu merk Volcom ;
 - c) 1(Satu) Lembar BH berwarna ungu tua ;
 - d) 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna ungu muda merk SRI LING ;
 - e) 1 (Satu) Lembar kaos berwarna biru ;
 - f) 1(Satu) Lembar celana panjang berwarna hijau tua ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



- g) 1 (Satu) Lembar BH berwarna merah muda ;
- h) 1(Satu)Lembar celana dalam berwarna merah muda merk ISABELL ;
- i) 1 (Satu) Lembar kaos berwarna hijau tua ;
- j) 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- k) 1 (Satu) Lembar BH berwarna coklat ;
- l) 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda ;
- m) 1 (satu) lembar kaus kutang berwarna putih merek Swanbrand ;
- n) 1 (satu) lembar sarung berwarna putih – hijau motif bunga merek sarung samarinda 32245.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **XXXXXX**, *pertama* pada hari Minggu tanggal **XXXXXX**sekira pukul 17.00 Wita, *kedua* pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, *ketiga* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan **XXXXXX**, Rt. **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian pertama pada hari Minggu tanggal XXXXXXsekira pukul 17.00 Wita, Anak Korban XXXXXX lewat depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Rt. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Samarinda, sementara itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “sini nah XXXXXX, Main”, lalu Anak Korban menjawab “bentar saya mau beli dulu”, lalu Terdakwa jawab “nda usah nanti saya belikan”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah seraya berkata “sini masuk, main sama XXXXXX (anak Terdakwa)”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah untuk membeli makanan, tinggalah hanya Terdakwa dan Anak Korban saja di rumah, memanfaatkan kondisi tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “mau nenen”, setelah itu Tedakwa menyingkap baju dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana berserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan Terdakwa melamXXXXXXskan hawa nafsunya dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban seraya berkata “jangan bilang ke ibumu !”, dijawab oleh Anak Korban “iya”, setelah itu Anak Korban kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya yang kedua, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita, ketika XXXXXX yang merupakan anak Terdakwa pergi ke masjid untuk mengaji, kemudian tinggalah sendiri Terdakwa di rumahnya, setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “sini XXXXXX masuk”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu rumahnya, Terdakwa

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “*mau nenen*”, setelah itu di ruang tamu tersebut Terdakwa menyingkap baju yang dikenakan Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu dengan memanfaatkan kondisi rumah hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban saja, kemudian Terdakwa kembali melamXXXXXXskan hawa nafsunya dengan cara melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

- Kemudian tidak sampai disitu saja, yang *ketiga* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita, ketika rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena XXXXXX berada di masjid sedang mengaji, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya, kembali Terdakwa memanggil Anak Korban seraya berkata “*sini XXXXXX masuk*”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, memanfaatkan kondisi rumah yang hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban lagi-lagi Terdakwa melamXXXXXXskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur kamar Terdakwa, kemudian menyingkap baju anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, saksi XXXXXX yang merupakan ibu dari Anak Korban, melihat perubahan fisik Anak Korban seperti ciri-ciri perempuan hamil pada umumnya, kemudian saksi XXXXXX melakukan tes kehamilan pada Anak Korban ternyata positif hamil, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan pada tanggal XXXXXX Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki.
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX tanggal XXXXXX dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama XXXXXX berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda XXXXXX lahir dari pasangan ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.
- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 124/IKFML-TU3.2/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.F.M telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dan perut terdapat luka bekas jahitan operasi melahirkan melalui perut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa XXXXXX waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan***

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian *pertama* pada hari Minggu tanggal XXXXXXsekira pukul 17.00 Wita, Anak Korban XXXXXX lewat depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Rt. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Samarinda, sementara itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “*sini nah XXXXXX, Main*”, lalu Anak Korban menjawab “*bentar saya mau beli dulu*”, lalu Terdakwa jawab “*nda usah nanti saya belikan*”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah seraya berkata “*sini masuk, main sama XXXXXX (anak Terdakwa)*”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah untuk membeli makanan, tinggalah hanya Terdakwa dan Anak Korban saja di rumah, memanfaatkan kondisi tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “*mau nenen*”, setelah itu Tedakwa menyingkap baju dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana berserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan Terdakwa melamXXXXXXskan hawa nafsunya dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban seraya berkata “*jangan bilang ke ibumu !*”, dijawab oleh Anak Korban “*iya*”, setelah itu Anak Korban kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya yang *kedua*, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita, ketika XXXXXX yang merupakan anak Terdakwa pergi ke masjid untuk mengaji, kemudian tinggalah sendiri Terdakwa di rumahnya, setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan rumahnya,

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “*sini XXXXXX masuk*”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu rumahnya, Terdakwa berkata “*mau nenen*”, setelah itu di ruang tamu tersebut Terdakwa menyingkap baju yang dikenakan Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu dengan memanfaatkan kondisi rumah hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban saja, kemudian Terdakwa kembali melamXXXXXXskan hawa nafsunya dengan cara melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

- Kemudian tidak sampai disitu saja, yang *ketiga* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita, ketika rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena XXXXXX berada di masjid sedang mengaji, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya, kembali Terdakwa memanggil Anak Korban seraya berkata “*sini XXXXXX masuk*”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, memanfaatkan kondisi rumah yang hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban lagi-lagi Terdakwa melamXXXXXXskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur kamar Terdakwa, kemudian menyingkap baju anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, saksi XXXXXX yang merupakan ibu dari Anak Korban, melihat perubahan fisik Anak Korban seperti ciri-ciri perempuan hamil pada umumnya, kemudian saksi XXXXXX melakukan tes kehamilan pada Anak Korban ternyata positif hamil, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan pada tanggal XXXXXX Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki.
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX tanggal XXXXXX dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama XXXXXX berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda XXXXXX lahir dari pasangan ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.
- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 124/IKFML-TU3.2/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.F.M telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dan perut terdapat luka bekas jahitan operasi melahirkan melalui perut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXX Bin XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan korban ;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - Pertama pada pada hari Minggu tanggal XXXXXXsekira pukul 17.00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda ;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal XXXXXX sekira pukul 17.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda ;
 - Ketiga pada pada hari Minggu tanggal XXXXXX sekira pukul 17.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda.
 - Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX tanggal XXXXXX dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bahwa Anak Korban berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda pada tanggal XXXXXX, bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun ;
 - Bahwa tidak ada hubungan khusus antara anak Korban dengan Terdakwa, hanya sebatas tetangga rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan anak Korban dan atas kejadian tersebut anak Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki laki pada tanggal XXXXXX ;
 - Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang tunai kepada anak Korban setelah bersetubuh dengan Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama :
- Awalnya pada hari Minggu tanggal XXXXXX sekitar pukul 17.00 wita saksi keluar rumah dan berjalan hendak bermain disekitaran rumah saksi hingga kemudian saksi ada melewati rumah Sdr XXXXXX dan saksi melihat Sdr. XXXXXX sedang duduk diteras rumahnya dan langsung memanggil saksi dengan bilang "Sini nah XXXXXX, main.." lalu saksi menjawab "bentar saksi mau beli dulu.." lalu Sdr XXXXXX bilang "ndausah nanti saksi belikan.." kemudian saksi langsung disuruh masuk kedalam rumah Sdr XXXXXX dengan berkata "sini masuk, main sama XXXXXX (anak dari Sdr XXXXXX yang berumur 16th) kemudian setelah saksi masuk lalu saksi duduk diruang tamu bersama dengan Sdr XXXXXX dan Sdr XXXXXX, kemudian Sdr XXXXXX bilang "ini nah ngerokok dulu.." lalu saksi ambil rokok milik Sdr. XXXXXX.. tidak lama kemudian sekitar 15 menit. Sdr XXXXXX menyuruh Sdr XXXXXX untuk keluar untuk membeli makanan. Lalu Sdr XXXXXX dari dalam rumahnya mengambilkan saksi minuman berwarna bening yang berisi minuman keras dan menawarkan kepada saksi dengan bilang "ini nah minum.. rasanya enak" kemudian saksi minum, minuman keras yang diberikan oleh Sdr XXXXXX, dan saksi menghabiskan 2 (dua) gelas kecil penuh hingga saksi tidak sadarkan diri dan kemudian saksi terbangun dengan keadaan saksi merasa kepala saksi sangat pusing dan saksi melihat jam sudah jam 9 malam, saksi melihat celana dan celana dalam saksi dengan posisi dibawah lutut saksi dan saksi melihat Sdr XXXXXX sedang memperbaiki sarung yang dia pakai pada saat saksi datang, lalu saksi bertanya kepada Sdr XXXXXX, dengan bilang "kenapa celana dalam saya kebuka?" lalu Sdr XXXXXX bilang "nggakpapa" lalu saksi hanya ngangguk saja karena saksi masih merasa pusing, lalu saksi menggunakan celana dan celana dalam saksi dan saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian yang kedua :
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi sedang bermain dan kumpul dengan teman saksi yang bernama Sdr. XXXXXX dan kemudian saksi ada berjalan kaki berdua dengan Sdr XXXXXX dan ada melewati rumah Sdr. XXXXXX, kemudian Sdr. XXXXXX memanggil saksi dengan berkata "Sini nah main main.." lalu saksi mendatangi kerumah Sdr XXXXXX dan masuk kedalam rumahnya sedangkan Sdr. XXXXXX pulang kerumahnya karena ditelfon oleh

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



orangtuanya, kemudian saksi duduk di ruang tamu berdua dengan Sdr XXXXXX dan Sdr XXXXXX mengajak lagi saksi merokok dan minum minuman keras dengan bilang “ini nah masih ada minuman kemarin” lalu saksi meminum lagi minuman keras tersebut dengan gelas yang agak besar ukurannya dari sebelumnya, hingga kemudian sekitar kurang lebih 1 jam saksi langsung tidak sadarkan diri lagi, lalu saksi pada saat terbangun saksi sudah berada didalam kamar Sdr XXXXXX dengan keadaan sangat pusing dan pakaian saksi dalam keadaan terlepas dari badan saksi (telanjang), lalu saksi bilang “kenapa saksi kok telanjang” lalu Sdr XXXXXX bilang “nggakpapa itu..” baru saksi memakai pakai pakaian saksi yang sudah berada dibawah kasur” kemudian saksi duduk dikasurnya lalu saksi bilang “ada air minumkah? Saksi minta” lalu Sdr XXXXXX langsung mengambilkan air putih dan memberikan kepada saksi. Lalu setelah saksi minum air putih saksi langsung mau pulang kerumah, dan pada saat perjalanan pulang kerumah saksi bertemu dengan Sdr XXXXXX kemudian Sdri XXXXXX bilang kepada saksi “ayo habsian vic, kamu loh ditungguin sama Pak XXXXXX” lalu saksi bilang “engga habsi kayanya, capek aku” lalu Sdr XXXXXX bilang “ya sudah aku antar nanti kamu jatuh lagi soalnya kamu oleng” lalu setelah itu saksi diantar Sdri XXXXXX sampai rumah.

- Bahwa kejadian yang ketiga :
- Awalnya pada hari Minggu tanggal XXXXXX sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi sedang kumpul dengan anak anak Habsian karna mau ada kegiatan Agustusan, lalu Sdr. XXXXXX ada bilang kepada pengurus kegiatan agustusan “Pinjamkan palu dulu ke Abah (Sdr. XXXXXX), lalu Sdri XXXXXX menjawab “Iya nanti sama XXXXXX (saksi)” lalu saksi, Sdri XXXXXX sama Sdr XXXXXX, dan Sdr XXXXXX mendatangi Abah (Sdr XXXXXX) ke warung kopi, lalu Sdri XXXXXX bilang kepada Sdr XXXXXX “BAH, ADA PALU KAH?” lalu Sdr XXXXXX bilang “ayo ikut abah kerumah ambil palu” setelah sampai dirumah Sdr XXXXXX, Sdr XXXXXX mengambilkan Palu dan kami kasihkan ke Sdr XXXXXX, lalu setelah selesai kegiatan sekitar pukul 18.00 wita saksi pulang kerumah untuk mandi dan melewati rumah Sdr XXXXXX, lalu karena posisinya sudah mau gelap saksi tidak melihat ada Sdr XXXXXX didepan rumahnya sedang membersihkan tanaman kemudian tiba tiba tangan kanan saksi ditarik dengan tangan kiri Sdr XXXXXX lalu saksi spontan dan kaget langsung berkata “ANJING..” lalu Sdr XXXXXX langsung menutup mulut saksi

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



dengan tangan kanannya, dan saksi berkata "NGAPAIN SIH?" lalu Sdr. **XXXXXX** bilang "DIAM, SUDAH MASUK", Lalu saksi masuk kedalam rumah Sdr **XXXXXX** dan duduk di ruang tamu kemudian Sdr **XXXXXX** dengan posisi tangannya masih memegang tangan saksi dengan kuat dan meminumkan saksi minuman keras hingga saksi merasa pusing, dan saksi melihat Sdr **XXXXXX** membaringkan saksi dan membuka seluruh pakaian saksi sampai celana dalam saksi kemudian Sdr. **XXXXXX** membuka celananya lalu merangkangkan kaki saksi dan Sdr **XXXXXX** memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, lalu saksi ditarik untuk bangun dan diminumkan lagi minuman keras tersebut hingga saksi tidak sadarkan diri, dan sekitar kurang lebih setengah jam saksi terbangun dan langsung memakai pakaian saksi dan saksi duduk di ruang tamu tersebut lalu saksi melihat Sdr. **XXXXXX** masuk kedalam kamarnya mengambil sesuatu, lalu pada saat Sdr **XXXXXX** keluar dari kamarnya dengan membawa pistol dan menodongkan ke dada saksi dengan berkata "JANGAN SAMPAI KETAHUI ORANG, KALAU SAMPAI ORANG TAHU, KUBUNUH SEMUA KELUARGAMU" lalu karena takut saksi hanya diam saja, dan Sdr **XXXXXX** langsung ada memberikan saksi Uang sebesar Rp.100.000,- dengan berkata "INI UANG BUAT JAJAN, INTINYA KAMU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA" lalu saksi hanya mengangguk saksi. Setelah Sdr **XXXXXX** menurunkan todongan pistol tersebut saksi langsung pulang kerumah ;

- Bahwa alat kelamin anak Korban mengalami sakit dan mengeluarkan bercak darah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kaos berwarna putih – biru navy, 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu – Abu merk Volcom 1 (Satu) Lembar BH berwarna ungu tua 1 (Satu) Lembar celana dalam berwarna ungu muda merk SRI LING, merupakan pakaian yang saksi kenakan, pada saat saksi disetubuhi di oleh sdra. AHMAD ROXXXXXX Als. **XXXXXX** pada tanggal **XXXXXX** bertempat di kamar rumahnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kaos berwarna biru , 1 (Satu) Lembar celana panjang berwarna hijau tua 1 (Satu) Lembar BH berwarna merah muda, 1 (Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda merk ISABELL, merupakan pakaian yang saksi kenakan, pada saat saksi disetubuhi di oleh sdra. **XXXXXX** Als. **XXXXXX** pada tanggal 10 Agustus 2021 bertempat ruang tamu rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kaos berwarna hijau tua, 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu – abu, 1 (Satu) Lembar BH berwarna coklat, 1 (Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda, merupakan pakaian yang saksi kenakan, pada saat saksi disetubuhi di oleh sdra. AHMAD ROXXXXXX Als. XXXXXX pada tanggal 15 Agustus 2021 bertempat di kamar rumahnya ;
- Bahwa sekarang anak Korban sudah keluar dari pesantren karena hamil Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi XXXXXX Binti XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban ;
 - Bahwa anak Korban berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda XXXXXX ;
 - Bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban bahwa anak Korban masih berusia antara 12 tahun s/d 13 tahun ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah saksi di Jl. XXXXXX Kota Samarinda ;
 - Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 WITA saksi curiga terhadap perubahan perilaku dan fisik dari anak saksi sdri. XXXXXXX yang sering menggunakan Sweater yang berukuran besar dan menggunakan celana yang berukuran lebih besar, kemudian pada saat sdri. XXXXXX ingin mandi , ia pun membuka bajunya dan saksi melihat perubahan fisik pada dirinya, yakni perut nya yang membesar dan pinggul nya yang melebar dan payudara nya yang membesar, saksi pun bertanya “ KAMU INI KAYA HAMIL !!?? “ sdra. XXXXXX menjawab “ ENGGA KOK !!.... “ saksi membalas “ KELIATAN PERUT MU KAYA ORANG HAMIL AYO KITA PERGI PERIKSA ... “ saksi pun membelikan test pack (alat tes kehamilan) di apotek lalu melakukan tes kehamilan kepada anak saksi dan hasilnya positif Hamil . Kemudian saksi membawa anak saksi sdri. XXXXXX ke dokter kandungan di daerah Selili dan ternyata usia kehamilan dari anak saksi sudah berumur

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bulan . Saksi kaget dan kasihan kepada anak saksi, Saksi pun bertanya kepada anak saksi “ SIAPA INI YANG HAIMILIN KAMU ??? sdri. XXXXXX menjawab “ GATAU ... “ anak saksi sdri. XXXXXX pun setiap saksi tanya selalu menjawab “ GATAU “ lalu saksi fokus untuk proses kehamilan anak saksi terlebih dahulu ;

- Bahwa saat ini anak Korban telah melahirkan seorang anak laki hasil dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Korban ;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari saksi XXXXXX (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang memberitahu pada pokoknya yang menghamili anak korban adalah Terdakwa, yang awalnya informasi diperoleh saksi XXXXXX dari anak Korban sendiri, namun jangan sampai orang tua anak Korban tahu karena nanti satu keluarga akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mencari tau kebenaran informasi itu dari anak Korban sendiri lalu anak Korban mengakui bahwa benar yang menghamili adalah Terdakwa, dengan sebanyak 3 (tiga) kali bersetubuh di rumahnya Terdakwa dan terakhir tanggal 15 Agustus 2021, setelah itu saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa semua biaya kelahiran ditanggung kami sekeluarga sendiri.
- Bahwa sekarang anak Korban sudah keluar dari pesantren karena hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi XXXXXX (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak Korban adalah sebatas teman ;
- Bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak Korban pernah bercerita kepada saksi persetubuhan yang dialami oleh sdri. XXXXXX terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda tepatnya di ruang tamu rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa anak Korban pernah bercerita kepada saksi dengan menunjukkan sebuah foto Terdakwa, dirinya memberitahu bahwa anak Korban disetubuhi

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, awalnya anak Korban ingin bermain dengan anaknya Terdakwa, lalu ketika anak Terdakwa keluar rumah, Terdakwa memberikan minuman alkohol kepada anak Korban hingga tidak sadarkan diri, lalu sewaktu sadar anak Korban menyadari sudah tidak memakai celana, dan Terdakwa sempat bilang kepada anak Korban jangan cerita ke keluarga anak Korban karena kalau cerita maka Terdakwa akan membunuh keluarga anak Korban ;

- Bahwa atas cerita dari saksi Korban lalu saksi memberitahu kepada orang tua anak Korban yaitu saksi **XXXXXX**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat hukum menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak Korban **XXXXXX** sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - Pertama pada pada hari Minggu tanggal **XXXXXX**sekira pukul 17.00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda ;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda ;
 - Ketiga pada pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda.
- Bahwa kejadian pertama, Awalnya pada hari Minggu tanggal **XXXXXX** sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa kemudian melihat sdri. **XXXXXX** dan berkata "SINI NAH **XXXXXX**, MAIN.." lalu sdri. **XXXXXX** menjawab " BENTAR TERDAKWA MAU BELI DULU.." lalu Terdakwa balas "NDAUSAH NANTI TERDAKWA BELIKAN.." kemudian sdri. **XXXXXX** langsung Terdakwa suruh masuk kedalam rumah Terdakwa dengan berkata "SINI MASUK, MAIN SAMA

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX (ANAK TERDAKWA YANG BERUMUR 16TH)" . tak lama kemudian Terdakwa menyuruh Sdr XXXXXX untuk keluar untuk membeli makanan. Setelah anak Terdakwa pergi membeli makanan, dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan sdri. XXXXXX berdua saja, lalu Terdakwa ajak sdri. XXXXXX ke kamar Terdakwa. Setelah berada di kamar Terdakwa, Terdakwa duduk di samping sdri. XXXXXX dan berkata "MAU NENEN ... " Terdakwa menyingkap baju dan menghisap kedua payudara sdri. XXXXXX. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sdri. XXXXXX hingga lutut. Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin sdri. XXXXXX kurang lebih sekitar 10 menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan sdri, XXXXXX. Setelah itu Terdakwa merapikan kembali pakaian yang Terdakwa kenakan dan pakaian yang dikenakan sdri. XXXXXX, dan Terdakwa ada memberi Uang sebesar Rp100,000,- (Seratus ribu rupiah) , dan berkata kepada sdri. XXXXXX " JANGAN BILANG BILANG KE IBU MU !!" sdri. XXXXXX menjawab "IYA....." dan sdri. XXXXXX pun pulang kerumahnya sendiri;

- Bahwa kejadian kedua, Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita sdri. XXXXXX Als. XXXXXX ada lewat di depan rumah Terdakwa, anak Terdakwa sudah pergi ke masjid untuk mengaji. Kemudian Terdakwa mengajak sdri. XXXXXX ke rumah Terdakwa dan Terdakwa suruh duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata " NENEN KAH ??? " sdri. XXXXXX menjawab "IYA..." kemudian Terdakwa menyingkap bajunya dan menghisap kedua payudara sdri. XXXXXX, membuka celana dan celana dalam nya hingga lutut dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin sdri, XXXXXX dan menggerak- gerakan nya arah maju mundur kurang lebih sekitar 10 Menit, dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan sdri. XXXXXX. Setelah itu Terdakwa kembali merapikan pakaian sdri. XXXXXX dan merapikan pakaian Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100,000,- (Seratus ribu rupiah) , dan sdri. XXXXXX langsung pulang kerumahnya sendiri ;
- Bahwa kejadian ketiga, Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita , pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumah, Terdakwa ada melihat sdri. XXXXXX melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa panggil dan Terdakwa membawa sdri.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX ke dalam kamar rumah Terdakwa. Kondisi rumah Terdakwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan sdri. XXXXXX saja sedangkan anak Terdakwa berada di masjid sedang mengaji. Setelah berada di kamar berdua dengan sdri. XXXXXX, Terdakwa membaringkan sdri. XXXXXX di kasur kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyingkap baju sdri. XXXXXX hingga dada, lalu Terdakwa menghisap kedua payudaranya secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sdri. XXXXXX, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin sdri. XXXXXX dan Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa arah maju mundur kurang lebih sekitar 10 menit, dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin sdri. XXXXXX. Setelah Terdakwa menyetubuhi sdri. XXXXXX Terdakwa merapikan kembali pakaian sdri, XXXXXX dan pakaian Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan sdri. XXXXXX uang tunai sebesar Rp50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan sdri. XXXXXX hanya diam saja dan langsung pulang kerumahnya ;

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan itu Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa hanya ada memberikan uang jajan kepada sdri. XXXXXX yakni pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp100,000,- (Seratus ribu rupiah) dan berkata kepada sdri. XXXXXX “ JANGAN BILANG BILANG KE IBU MU !!” setelah melakukan persetubuhan , pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp100,000,- (Seratus ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan, dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. XXXXXX.
- Bahwa Terdakwa khilaf dan hanya melampiaskan hawa nafsu saja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah SMP dan masih dibawah umur ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak Korban menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaus kutang berwarna putih merek Swanbrand dan 1 (satu) lembar sarung berwarna putih – hijau motif bunga merek sarung samarinda 32245 merupakan milik Terdakwa yang digunakan saat menyetubuhi anak Korban ;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna putih-biru navy ;
- 1(Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-Abu merk Volcom ;
- 1(Satu) Lembar BH berwarna ungu tua ;
- 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna ungu muda merk SRI LING ;
- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna biru ;
- 1(Satu) Lembar celana panjang berwarna hijau tua ;
- 1 (Satu) Lembar BH berwarna merah muda ;
- 1(Satu)Lembar celana dalam berwarna merah muda merk ISABELL ;
- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna hijau tua ;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- 1 (Satu) Lembar BH berwarna coklat ;
- 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda ;
- 1 (satu) lembar kaus kutang berwarna putih merek Swanbrand ;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna putih – hijau motif bunga merek sarung samarinda 32245;

Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan akta kelahiran nomor **XXXXXX** tanggal **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama **XXXXXX** berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda **XXXXXX** lahir dari pasangan ayah **XXXXXX** dan ibu **XXXXXX**, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban **XXXXXX** masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya-tidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.
- Kartu Keluarga nomor **XXXXXX** tanggal **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama **XXXXXX** berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda **XXXXXX** lahir dari pasangan ayah

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan ibu XXXXXX, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya-tidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.

- Visum Et Repertum Nomor 124/IKFML-TU3.2/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjhranie yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dan perut terdapat luka bekas jahitan operasi melahirkan melalui perut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula dari Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian pertama pada hari Minggu tanggal XXXXXX sekira pukul 17.00 Wita, Anak Korban XXXXXX lewat depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman, Rt. 02, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sementara itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "sini nah XXXXXX, Main", lalu Anak Korban menjawab "bentar saya mau beli dulu", lalu Terdakwa jawab "nda usah nanti saya belikan", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah seraya berkata "sini masuk, main sama XXXXXX (anak Terdakwa)", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah untuk membeli makanan, tinggalah hanya Terdakwa dan Anak Korban saja di rumah, memanfaatkan kondisi tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mau nenen", setelah itu Tedakwa menyingkap baju dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban seraya berkata “*jangan bilang ke ibumu !*”, dijawab oleh Anak Korban “*iya*”, setelah itu Anak Korban kembali ke rumahnya.

- Bahwa Selanjutnya yang *kedua*, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita, ketika **XXXXXX** yang merupakan anak Terdakwa pergi ke masjid untuk mengaji, kemudian tinggalah sendiri Terdakwa di rumahnya, setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “*sini XXXXXX masuk*”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu rumahnya, Terdakwa berkata “*mau nenen*”, setelah itu di ruang tamu tersebut Terdakwa menyingkap baju yang dikenakan Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu dengan memanfaatkan kondisi rumah hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban saja, kemudian Terdakwa kembali melampiaskan hawa nafsunya dengan cara melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa Kemudian tidak sampai disitu saja, yang *ketiga* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita, ketika rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sepi karena XXXXXX berada di masjid sedang mengaji, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya, kembali Terdakwa memanggil Anak Korban seraya berkata “sini XXXXXX masuk”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, memanfaatkan kondisi rumah yang hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban lagi-lagi Terdakwa melamXXXskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur kamar Terdakwa, kemudian menyingkap baju anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, saksi XXXXXX yang merupakan ibu dari Anak Korban, melihat perubahan fisik Anak Korban seperti ciri-ciri perempuan hamil pada umumnya, kemudian saksi XXXXXX melakukan tes kehamilan pada Anak Korban ternyata positif hamil, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan pada tanggal XXXXXX Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki.
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX tanggal XXXXXX dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama XXXXXX berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda XXXXXX lahir dari pasangan ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 124/IKFML-TU3.2/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.F.M telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dan perut terdapat luka bekas jahitan operasi melahirkan melalui perut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur "Yang ada hubungannya sedemikian Rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXXXX adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” (*Opzettelijk*) menurut Memorie Van Toelichting adalah : sama dengan menghendaki dan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (Willens En Wetens) yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki / willen perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (Witten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H. A. Zainal Abidin Farid, SH yang dalam bukunya Hukum Pidana Satu halaman 273 mengatakan bahwa suatu perbuatan criminal dilakukan dengan sengaja bilamana pembuat delik menyadari perbuatannya dan ingin melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya atau pengabaianya / perbuatan negatif atau positif dapat menimbulkan konsekuensi / akibat yang dilarang dan menyetujui terjadinya.

Menimbang, bahwa unsur berikut ini bersifat Alternatif dan tidak memerlukan penafsiran sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Anak korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Bermula dari Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian pertama pada hari Minggu tanggal XXXXXX sekira pukul 17.00 Wita, Anak Korban XXXXXX lewat depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman, Rt. 02, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sementara itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "sini nah XXXXXX, Main", lalu Anak Korban menjawab "bentar saya mau beli dulu", lalu Terdakwa jawab "nda usah nanti saya belikan", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah seraya berkata "sini masuk, main sama XXXXXX (anak Terdakwa)", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah untuk membeli makanan, tinggalah hanya Terdakwa dan Anak Korban saja di rumah, memanfaatkan kondisi tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mau nenen", setelah itu Tedakwa menyingkap baju dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana berserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban seraya berkata “jangan bilang ke ibumu !”, dijawab oleh Anak Korban “iya”, setelah itu Anak Korban kembali ke rumahnya.

Bahwa Selanjutnya yang kedua, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita, ketika XXXXXX yang merupakan anak Terdakwa pergi ke masjid untuk mengaji, kemudian tinggalah sendiri Terdakwa di rumahnya, setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “sini XXXXXX masuk”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu rumahnya, Terdakwa berkata “mau nenen”, setelah itu di ruang tamu tersebut Terdakwa menyingkap baju yang dikenakan Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu dengan memanfaatkan kondisi rumah hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban saja, kemudian Terdakwa kembali melamXXXXXXskan hawa nafsunya dengan cara melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita, ketika rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena XXXXXX berada di masjid sedang mengaji, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban lewat depan rumahnya, kembali Terdakwa memanggil Anak Korban seraya berkata “sini XXXXXX masuk”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, memanfaatkan kondisi rumah yang hanya tinggal Terdakwa dan Anak Korban lagi-lagi Terdakwa melamXXXXXXskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur kamar Terdakwa, kemudian menyingkap baju anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana beserta celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menggerakkan alat kelaminnya ke arah maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX tanggal XXXXXX dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bernama XXXXXX berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda XXXXXX lahir dari pasangan ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, hal ini menunjukkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban XXXXXX masih berumur antara 12 tahun s/d 13 tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kategori Anak.

Bahwa fakta, berdasarkan Visum Et Repertum nomor 124/IKFML-TU3.2/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.F.M telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dan perut terdapat luka bekas jahitan operasi melahirkan melalui perut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian Rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Anak korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa fakta, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, adanya satu keputusan kehendak yaitu melamXXXXXXsken nafsu birahinya, perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu persetubuhan kepada anak korban. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada waktu yang berdekatan atau dengan kata lain dalam tenggang waktu perbuatan persetubuhan tersebut tidak terlampau lama yaitu :

1. *Pertama* pada pada hari Minggu tanggal XXXXXXsekira pukul 17.00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman, Rt. 02, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
2. *Kedua* pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda ;
3. *Ketiga* pada pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksPara Anakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Para Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna putih-biru navy ;
- 1(Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-Abu merk Volcom ;
- 1(Satu) Lembar BH berwarna ungu tua ;
- 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna ungu muda merk SRI LING ;
- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna biru ;
- 1(Satu) Lembar celana panjang berwarna hijau tua ;
- 1 (Satu) Lembar BH berwarna merah muda ;
- 1(Satu)Lembar celana dalam berwarna merah muda merk ISABELL ;
- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna hijau tua ;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- 1 (Satu) Lembar BH berwarna cokelat ;
- 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda ;
- 1 (satu) lembar kaus kutang berwarna putih merek Swanbrand ;
- 1 (satu) lembar sarung putih – hijau motif bunga merek sarung samarinda 32245

Yang seluruhnya telah disita dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut,” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXXX** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kaos berwarna putih-biru navy ;
 - 1(Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-Abu merk Volcom ;
 - 1(Satu) Lembar BH berwarna ungu tua ;
 - 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna ungu muda merk SRI LING ;
 - 1 (Satu) Lembar kaos berwarna biru ;
 - 1(Satu) Lembar celana panjang berwarna hijau tua ;
 - 1 (Satu) Lembar BH berwarna merah muda ;
 - 1(Satu)Lembar celana dalam berwarna merah muda merk ISABELL ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kaos berwarna hijau tua ;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- 1 (Satu) Lembar BH berwarna cokelat ;
- 1(Satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda ;
- 1 (satu) lembar kaus kutang berwarna putih merek Swanbrand ;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna putih – hijau motif bunga merek sarung samarinda 32245.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H dan Nur Salamah, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H..

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2023/PN Smr